



PERJANJIAN KERJA SAMA
antara
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
dengan
FAKULTAS PERTANIAN DAN BISNIS
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA



Tentang

TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor: 231/KR-PKS/109/2024

Nomor: 17/UNIDA/FST-e/VIII/2024

Pada hari ini, Dua Puluh Enam, Agustus, tahun dua ribu dua puluh empat, telah disetujui dan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang **TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI** antara:

Haris Setyaningrum, S.Si., M.Sc. : Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, bertindak untuk dan atas nama Universitas Darussalam Gontor, berdasarkan Surat Kuasa Rektor Universitas Darussalam Gontor No. 2075/UNIDA/R-e/V/1442 pada tanggal 23 Desember 2020 selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Dr. Ir. Bistok Hasiholan Simanjuntak, M.Si. : Dekan Fakultas Pertanian dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana, beralamat di Diponegoro 52-60, Kota Salatiga, Jawa Tengah, 50711 untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, menerangkan status dan kedudukan hukum masing-masing dalam **PERJANJIAN KERJA SAMA** ini, sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** adalah institusi Pendidikan Tinggi Islam Swasta dalam negeri yang mendukung dosen dan mahasiswa dalam kegiatan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.
2. **PIHAK KEDUA** adalah institusi Pendidikan Tinggi Kristen Swasta dalam negeri yang mendukung dosen dan mahasiswa dalam kegiatan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.

PARA PIHAK bersepakat menuangkan kerja sama ini dalam pengaturan dan ketentuan sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi
2. Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah untuk memanfaatkan kemampuan dan meningkatkan sinergitas Sumber Daya PARA PIHAK dalam mewujudkan program sesuai visi dan misi PARA PIHAK

OBYEK KERJASAMA

Pasal 2

Obyek kerja sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

1. Pendidikan (pengembangan kurikulum bersama, MBKM, pelatihan, studi lanjut, dsb);
2. Penelitian (publikasi dan seminar);
3. Pengabdian kepada masyarakat;
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
5. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK

TANGGUNGJAWAB PARA PIHAK

Pasal 3

1. PIHAK KEDUA sebagai pelaksana maupun penyelenggara kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi bertanggungjawab sebagai berikut:
 - a. PIHAK KEDUA menyampaikan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan kepada PIHAK PERTAMA.
 - b. PIHAK KEDUA menyediakan sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh PIHAK PERTAMA.
 - c. PIHAK KEDUA melaksanakan dan menyelenggarakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi bersama dengan PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK PERTAMA sebagai pelaksana maupun penyelenggara kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi bertanggungjawab sebagai berikut:
 - a. PIHAK PERTAMA menyampaikan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan kepada PIHAK KEDUA.
 - b. PIHAK PERTAMA menyediakan sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA.
 - c. PIHAK PERTAMA melaksanakan dan menyelenggarakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi bersama dengan PIHAK KEDUA.

BENTUK KERJASAMA

Pasal 4

Bentuk kerja sama yang disepakati PARA PIHAK pada perjanjian kerja sama ini adalah pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

MASA BERLAKU PERJANJIAN

Pasal 5

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama lima (5) tahun terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan tertulis PARA PIHAK.
2. Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini, wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat satu bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Pasal 6

Perjanjian kerja sama ini dapat di akhiri oleh PARA PIHAK dalam kondisi sebagai berikut:

1. Salah satu PIHAK menyatakan tidak mampu untuk melaksanakan kerja sama ini, maka PIHAK yang menyatakan tidak mampu melanjutkan kerja sama ini berkewajiban memberitahukan kepada PIHAK yang lain dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelumnya; atau atas kesepakatan bersama.
2. Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi, pengakhiran tersebut tidak mengakibatkan terhentinya aktivitas yang telah dibuat serta berlaku sampai dengan terpenuhinya hak dan kewajiban PARA PIHAK.

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 7

PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan diskusi dan menyepakati solusi penyelesaiannya bila terjadi kesalahpahaman atas isi atau ketentuan pada Perjanjian Kerja Sama ini.

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

Pasal 8

1. PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
2. Keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi namun tidak terbatas pada peristiwa-peristiwa bencana alam dan peristiwa-peristiwa di luar kehendak manusia seperti banjir, angin topan, kebakaran, gempa bumi, epidemi, situasi politik, keamanan, peperangan atau perang saudara, huru-hara, pemberontakan, adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang penggunaan sistem yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini; sehingga mengakibatkan salah satu PIHAK dan/atau PARA PIHAK tidak dapat memenuhi perjanjian ini.
3. Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*), maka PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib untuk memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kejadian *force majeure* dan PARA PIHAK setuju untuk meninjau kembali isi dan pelaksanaan perjanjian ini berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

ADDENDUM PERJANJIAN
Pasal 9

Perjanjian Kerja Sama ini dapat dibuat ketentuan tambahan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini, bila dibutuhkan dan disepakati oleh PARA PIHAK.

KERAHASIAAN
Pasal 10

PARA PIHAK menyatakan mengerti dan setuju bahwa selama perjanjian ini berlaku maupun setelah perjanjian ini berakhir, sepakat untuk tetap menjaga seluruh keamanan, kerahasiaan data dan informasi teknis operasional lain-lain milik PARA PIHAK kepada siapapun, kecuali terdapat persetujuan secara tertulis dari PARA PIHAK dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PELAKSANAAN
Pasal 11

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama secara teknis diatur lebih lanjut secara terinci dalam suatu Kertas Kerja, Petunjuk Pelaksanaan, atau dokumen lain yang bentuk dan substansinya disepakati oleh PARA PIHAK sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PEMBIAYAAN
Pasal 12

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai kesepakatan PARA PIHAK dan akan diatur dalam perjanjian tersendiri.

KORESPONDENSI
Pasal 13

1. Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuat secara tertulis dengan alamat sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA**
- | | |
|-----------------------|--|
| Pejabat yang ditunjuk | : Haris Setyaningrum, S.Si., M.Sc. |
| Kedudukan | : Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Darussalam Gontor |
| Alamat | : Jl. Raya Siman, Dusun I, Demangan, Kec.
Siman, Kab. Ponorogo, Jawa Timur, 63471 |
| Telepon | : - |
| Surel | : saintek@unida.gontor.ac.id |
- b. **PIHAK KEDUA**
- | | |
|-----------------------|---|
| Pejabat yang ditunjuk | : Dr. Ir. Bistok Hasiholan Simanjuntak, M.Si. |
| Kedudukan | : Dekan Fakultas Pertanian dan Bisnis
Universitas Kristen Satya Wacana |

Alamat : Jl. Diponegoro No, 52-60, Kota Salatiga,
Jawa Tengah, 50711

Telepon : 0298-321212 Ext 354
Surel : fpertanian@uksw.edu

2. Dalam hal terdapat perubahan pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini.

PENUTUP
Pasal 14

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam dua rangkap bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum sama, ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Darussalam Gontor,



Haris Setyaningrum, S.Si., M.Sc.
NIDN. 0714098002

PIHAK KEDUA
Dekan Fakultas Pertanian dan Bisnis
Universitas Kristen Satya Wacana,



Dr. Ir. Bistok Hasiholan Simanjuntak, M.Si
NIDN. 0618056401